



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di semula Kabupaten Sidoarjo, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 03 Januari 2022 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 September 2017, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0628/003/IX/2017 tertanggal 04 September 2017;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Sidoarjo selama 4 tahun (Bada Dukhul), namun belum dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.57/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus Tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
 1. Termohon banyak memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan September tahun 2020 Termohon meninggalkan Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 1 tahun 3 bulan;
 5. Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman semula tanpa kabar berita dan hingga kini tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia;
 6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain kepada orang tua/keluarga Termohon, akan tetapi ia/mereka menyatakan tidak mengetahui dimana Termohon berada;
 7. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
 8. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
 9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.
- Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Primer :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.57/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun;

Bahwa berdasarkan laporan ternyata telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon dan terhadap laporan tersebut Pemohon dan membenarkan dengan menyampaikan bahwa Pemohon dan Termohon telah berdamai;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan ternyata Pemohon dan Termohon telah terjadi perdamaian dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina rumah tangganya dan dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.57/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Sda dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Fadhilatin dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Drs. Akramudin, M.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.57/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	390.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.57/Pdt.G/2022/PA.Sda